

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Untuk mengetahui kondisi dan situasi Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, dalam skripsi ini penulis menyajikan kondisi umum yang meliputi:

1. Letak Geografis Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Desa Karangbener merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bae Kabupaten.

Batas wilayah Desa Karangbener yaitu:

Sebelah utara : Margorejo
 Sebelah selatan : Ngembal rejo
 Sebelah timur : Honggosoco
 Sebelah barat : Gondang Manis

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.¹

Tabel 1

**Struktur Organisasi pemerintahan
Desa Karangbener Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus**

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Arifin	Kepala Desa	Masa jabatan selama 6 tahun
2.	Abdul Jalil	Skretaris Desa	Masa jabatan s.d.

¹ Wawancara dengan Bapak Sholikin selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 7 Oktober 2020.

			usia 58 tahun
3.	Subiyanto	Kepala Urusan Perencanaa	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
4.	Subroto	Kepala Urusan Keuangan	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
5.	Eko Kiswanto	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
6.	Abdul Rohim Auf	Kepala Seksi Pemerintahan	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
7.	Sunoto	Kepala Seksi Kesejahteraan	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
8.	Sholikhin	Kepala Seksi Pelayanan	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
9.	Kusriyanto	Kadus Kadisono	Masa jabatan s.d. usia 65 tahun
10.	Wahono	Kadus Sinawung	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
11.	Sunarto	Kadus Bendokerep	Masa jabatan s.d. usia 60

			tahun
12.	M. Syaiful Anwar	Kadus Kemang	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
13.	Sunoto	Kadus Ngelo	Masa jabatan s.d. usia 65 tahun
14.	Mujiono	Staf Pemerintahan	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
15.	Imron Abu Amar	Staf Kesejahteraan	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
16.	Jamasri	Staf Kadus Kadisono	Masa jabatan s.d. usia 65 tahun
17.	Umar said	Staf Kadus Sinawung	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun

3. Luas Wilayah Menurut Penggunaan :

Tabel 2

**Luas Wilayah Menurut Penggunaan
Desa Karangbener Kecamatan
BaeKabupaten Kudus**

Luas pemukiman	40.280 ha/m ²
Luas persawahan	204.000 ha/m ²
Luas perkebunan	102.020 ha/m ²
Luas kuburan	7.700 ha/m ²

Luas perkarangan	26.687 ha/m ²
Luas perkantoran	1.756 ha/m ²
Luas prasarana lainnya	10.539 ha/m ²
Total luas	342.782 ha/m ²

4. Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia²

Tabel 3
Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia
Desa Karangbener Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus

Jumlah Penduduk	
Jumlah laki-laki	3871 Orang
Jumlah perempuan	3936 Orang
Jumlah total	7807 Orang

² Wawancara dengan Bapak Sholikhin selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 7 Oktober 2020.

5. Pendidikan

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Penduduk
Desa Karangbener Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	199 Orang	198 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	277 Orang	181 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	66 Orang	91 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1394 Orang	418 Orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	123 Orang	131 Orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	109 Orang	116 Orang
Tamat SD/ sederajat	349 Orang	336 Orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	187 Orang	204 Orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	123 Orang	174 Orang
Tamat SMP/ sederajat	485 Orang	389 Orang
Tamat SMA/ sederajat	224 Orang	250 Orang
Tamat D1/ sederajat	46 Orang	55 Orang
Tamat D2/ sederajat	43 Orang	56 Orang
Tamat D3/ sederajat	40 Orang	50 Orang
Tamat S1/ sederajat	43 Orang	56 Orang
Tamat S2/ sederajat	-	49 Orang
Tamat S3/ sederajat	-	53 Orang
Tamat SLB A	-	-

Tamat SLB B	-	-
Tamat SLB C	-	-
Jumlah	3721 Orang	4274 Orang
Jumlah total	7915 Orang	

6. Agama

Tabel 4
Jumlah Agama
Desa Karangbener Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3718 Orang	4237 Orang
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Konghucu	-	-
Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa	-	-
Aliran kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah	3718 Orang	4237 Orang

7. Mata Pencaharian Penduduk³

Tabel 5
Mata Pecaharian Penduduk
Desa Karang Bener Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus

No.	Profesi	Laki-	Perempuan
------------	----------------	--------------	------------------

³ Wawancara dengan Bapak Sholikhin selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 7 Oktober 2020.

		laki	
1.	Petani	100 Orang	26 Orang
2.	Buruh tani	50 Orang	51 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	44 Orang	22 Orang
4.	Montir	7 Orang	-
5.	Pengusaha	1 Orang	-
6.	TNI	25 Orang	-
7.	POLRI	6 Orang	-
8.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	17 Orang	17 Orang
9.	Dosen swasta	1 Orang	-
10.	Karyawan perusahaan swasta	1786 Orang	1786 Orang
11.	Karyawan perusahaan pemerintah	337 Orang	337 Orang

B. Deskripsi data

Pelaksanaan Pembagian Waris *Kalalah* di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Pembagian waris dilakukan setelah seseorang (pewaris) meninggal dunia, semua sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits yang implementasinya diatur dalam *fiqh mawaris* dengan tujuan dijadikan pedoman oleh umat islam dalam pembagian waris secara adil.

Pembagian warisan *kalalah* yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil penemuan data tersebut adalah sebagai berikut:⁴

Kasus pertama pelaksanaan pembagian harta warisan pada keluarga bapak Selamat, bapak Selamat mempunyai istri yang bernama ibu Amronah, yang tinggal di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan tidak memiliki anak serta orang tua. Karena beliau tidak memiliki anak, bapak Selamat dan ibu Amronah mengajak adik perempuannya tinggal bersama, beliau menganggap anak tersebut sudah seperti anaknya sendiri, sepeninggalan bapak Selamat ibu Amronah berniat ingin mewariskan harta yang dimilikinya kepada anak tersebut. Mengingat beliau juga tidak memiliki keturunan, suami, maupun orang tua, ketika semasa hidupnya anak itulah yang hidup bersamanya dan ketika sakitpun yang merawat juga anak tersebut. Tetapi sebelum harta itu diberikan beliau sudah meninggal terlebih dahulu.⁵ Menurut ibu Atin dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa hanya beliaulah yang mendapatkan harta warisannya, beliau mempunyai 4 orang saudara yang pertama Bapak Selamat, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan dan yang terakhir saya. Beliau mendapatkan satu rumah milik bapak Selamat untuk ditempati, sedangkan saudara-saudaranya tidak mendapatkan apapun. Beliau berhak mendapatkan rumah tersebut karena sejak kecil sudah hidup bersama bapak Selamat dan yang membantu mengurus segala keperluan beliau semasa hidupnya.

Kasus yang kedua pada keluarga bapak Tarom, menurut pejelasan bapak Edi, bapak Tarom memiliki istri

⁴ Wawancara dengan Ibu Alfiyah selaku keluarga alm. Bapak Selamat, Pada tanggal 9 Oktober 2020.

⁵ Wawancara dengan ibu Alfiyah selaku keluarga bapak Selamat, pada tanggal 9 Oktober 2020.

bernama ibu Sukirah, beliau adalah pasangan suami istri yang bertahun-tahun menjalani rumah tangga dan belum dikaruniai seorang anak, saat tua beliau sakit-sakitan dan yang mengurus beliau adalah saudara-saudaranya yang tinggal tidak jauh dari rumah beliau, karena penyakitnya bapak Tarom meninggal dunia, setelah selang beberapa tahun ibu Sukirah istri beliau, juga meninggal dunia karena sakit. Bapak Tarom meninggalkan harta warisan sebuah rumah yang beliau tempati semasa hidup dan tanah perkarangan disekitar rumah, beliau mempunyai empat saudara perempuan, yang sekarang mewarisi harta peninggalan beliau, saudara-saudara beliau berniat ingin membagi harta tersebut, setelah semua berkumpul dan bermusyawarah bersama, akhirnya, dari kesepakatan bersama harta tersebut dibagi rata dengan bagian yang sama tanpa ada yang merasa dibebankan.⁶

Kasus yang ketiga pembagian warisan kalalah yang terjadi pada keluarga ibu Muntinah di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, ibu Muntinah meninggal dunia tanpa meninggalkan orang tua dan anak tetapi memiliki 1 anak angkat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Azis, yang merupakan anak angkat dari ibu Muntinah, selama hidupnya ibu Muntinah dan bapak Azis telah tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun, bapak Aziz mendapatkan sebagian harta warisan, hibah dari orang tua angkatnya. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah dan sebidang tanah, beliau memiliki dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, dari hasil musyawarah keluarga, tanah tersebut dijual, lalu hasilnya dibagi rata oleh saudara-saudaranya, sedangkan untuk rumahnya di hibahkan kepada bapak Azis sebagai anak angkat beliau.⁷

⁶ Wawancara dengan bapak Edi selaku keluarga bapak Tarom, pada tanggal 20 Januari 2021.

⁷ Wawancara dengan mas Azis selaku anak angkat ibu Muntinah, pada tanggal 21 Januari 2021.

Masyarakat Desa Karangbener dilihat dari beberapa kasus diatas cenderung memilih membagi harta warisan *kalalah* dengan jalan musyawarah dan besarnya perolehan untuk masing-masing ahli waris itu yang menentukan adalah mereka sendiri.

Kasus yang terjadi dalam pembagian warisan *kalalah* di Desa Karangbener menurut penjelasan Yai Ismail selaku tokoh Agama beliau menyampaikan bahwa:

Masyarakat desa Karangbener dalam membagi harta warisan *kalalah* kebanyakan memilih membaginya dengan cara musyawarah. Untuk berapa bagian harta warisan masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris yang ada. Setelah semua ahli waris yang ada mengambil pertimbangan-pertimbangan yang matang dan disetujui oleh semua ahli waris yang ada. Setelah dilakukan kesepakatan antara semua ahli waris itu dianggap sah karena semuanya telah sepakat. Setelah selesai dalam pembagian ahli waris semua ahli waris diminta membuat pernyataan yang isinya bersepakat telah membuat kesepakatan antara semua ahli waris untuk mencegah semisal terjadi masalah dikemudian hari.⁸

Selain itu beliau juga menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus memilih sistem pembagian harta warisan *kalalah* dengan cara musyawarah.

Faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Karangbener memilih sistem pembagian warisan dengan jalan musyawarah adalah sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan yai Ismail selaku tokoh Agama, pada tanggal 10 Oktober 2020.

- a. Dilakukan turun-temurun

Pembagian harta warisan dengan jalan musyawarah sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun.

- b. Musyawarah dianggap adil

Dalam pembagian harta warisan masyarakat lebih memilih dengan cara musyawarah dan di dalam musyawarah setiap ahli waris berhak bersuara, dengan cara seperti itu mereka menganggap dengan musyawarah akan memperoleh hasil yang adil, semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan.⁹

Hasil keterangan Yai Mashud sangat jelas bahwa pembagian warisan *kalalah* di Desa Karangbener lebih cenderung dengan jalan musyawarah. Padahal hasil yang diperoleh dari musyawarah itu belum tentu sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat Desa Karangbener cenderung lebih mengutamakan musyawarah dibandingkan dengan perhitungan dalam ilmu *faraidh* dalam hukum Islam.

Pembagian warisan *kalalah* di Desa Karangbener yang dilakukan oleh satu keluarga secara musyawarah sangat berpengaruh terhadap keluarga lain, hal seperti itu dilakukan secara turun-temurun dan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris, kesepakatan itu benar-benar diakui dan terjaga betul-betul apa yang menjadi keputusan bersama. Meskipun kesepakatan yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan hukum Islam.

C. Analisis Data

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan *Kalalah* Di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

⁹ Wawancara dengan Bapak Mashud selaku tokoh Agama, pada tanggal 10 Oktober 2020.

Kewarisan *kalalah* dalam hukum Islam sudah diterangkan secara jelas. Namun, masyarakat Desa Karangbener mempunyai persepsi bahwa hukum Islam itu sulit diterapkan, persepsi seperti itu adalah persepsi yang keliru, karena sesungguhnya dalam Islam itu memberikan kemudahan. Minimnya kesadaran masyarakat karena mereka tidak mempelajari hukum Islam dengan benar khususnya hukum waris Islam.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimanapun berada didunia ini. Sungguh demikian, corak suatu negara Islam, dan kehidupan masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan didaerah itu.

Ketentuan kewarisan *kalalah* dalam hukum waris Islam, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 dan 176.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٤ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ^٥ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٦ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةً^٧ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا^٨ السُّدُسُ^٩ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ^{١٠} فِي الثُّلُثِ^{١١} مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁰

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 102.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧١﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

Ayat diatas menerangkan bahwa, jika seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan ayah, besar bagian saudara pada ayat 12 adalah jika jumlah

¹¹ Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 140.

saudara dua orang atau lebih, maka saudara mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan jika hanya satu orang maka saudara mendapatkan $\frac{1}{6}$. Oleh para ulama menafsirkan yang dimaksud di sini adalah saudara seibu.

Pada ayat 176 besar bagian saudara, satu saudara perempuan $\frac{1}{2}$, dua atau lebih saudara perempuan $\frac{2}{3}$, saudara perempuan bersama saudara laki-laki bersama-sama sebagai *ashabah* dengan perbandingan 2:1 yakni dua bagian untuk laki-laki satu bagian untuk perempuan. Adapun yang dimaksud saudara dalam ayat ini adalah saudara sekandung atau saudara seapak.

Saudara dalam surat al-Nisa' ayat 12 dan 176 diperjelas oleh salah satu ulama' Syafi'iyah, diantaranya Musa bin 'Imran al-'Imrani, yaitu *alakh* dalam ayat 12 adalah saudara seibu (*walad al-umm*) baik laki-laki dan perempuan, dan ayat 176 adalah yang kandung atau seayah dimana mereka mewaris ketika *kalalah*, dan *kalalah* sendiri diartikan pewaris yang tidak mempunyai anak turun laki-laki dan ayah. Sedangkan imam Hanafi, mengartikan *kalalah* adalah pewaris yang tidak mempunyai anak turun laki-laki dan ayah ke atas, sehingga kakek menghijab/menghalangi para saudara.

Hukum Islam bukanlah hukum yang terbatas, yang khusus bagi suatu generasi atau suku bangsa seperti halnya hukum-hukum yang sebelumnya, tetapi hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mencakup seluruh umat manusia sampai akhirnya bumi dan segala isinya ini diambil kembali oleh Allah SWT. firman Allah yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Al-Baqarah ayat 185).

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Al-Hajj ayat 75).¹²

Dari berbagai pendapat ulama tentang *kalalah* penulis lebih condong terhadap pendapat Imam syafi'i, untuk pembagiannya sendiri Imam Syafi'i menjeleskannya sebagai berikut:

Pada bagian saudara perempuan *sahihah* (seayah dan seibu), menurut imam Syafi'i:

1. Mendapat bagian 1/2 apabila sendirian, tanpa adanya saudara laki-laki kandung pewaris.
2. Mendapat 2/3 apabila ia dua orang atau lebih tanpa bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung yang akan membawanya menjadi *'ashabah bi algairi*.
3. Menjadi *'Ashabah bi al-gairi* apabila sendiri atau banyak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung (*sahih*) dengan perbandingan 2:1, ia juga menjadi *'Ashabah* ketika bersama-sama:
 - a. Seorang atau lebih anak perempuan, Seorang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki.
 - b. Bersama dengan 1 dan 2 sebelumnya tanpa saudara laki-laki *sahih*, jika ada ia akan digandeng oleh saudaranya itu.
4. Dapat menghibah ketika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki terhadap:
 - a. Saudara laki-laki dan perempuan seayah
 - b. Anak laki-laki saudara *sahih* dan seayah,
 - c. Paman *sahih* dan seayah beserta sekalian anak turun mereka,
5. Tidak dapat menghibah saudara perempuan seayah kecuali ia terdiri dari dua orang tua lebih.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz 1, 9.

6. Ia terhibat oleh: ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki.¹³

Pada bagian saudara perempuan seayah, imam Syafi'i membagi:

1. Mendapat 1/2 apabila sendirian, tanpa bersama saudara perempuan *sahihah* atau saudara laki-laki seayah.
2. Mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih tanpa adanya saudara perempuan *sahihah* atau saudara laki-laki seayah.
3. *'Ashabah* jika ia sendiri atau berbilang, dengan digandeng oleh saudaranya yang laki-laki seayah dalam klasifikasi *'ashabah bi algairi* dengan berbanding 2:1.
4. *'Ashabah ma'a al-gairi* apabila ia bersama: anak perempuan dan cucu perempuan garis laki-laki, anak perempuan, cucu-perempuan garis laki-laki dan seterusnya.
5. Mendapat 1/6 jika ia bersama saudara perempuan *sahihah*,
6. Ia dapat menghibat pada: anak-anak dari saudara *sahih* dan seayah, para paman *sahih* (kandung/seayah dan seIbu) maupun seayah dan seterusnya anak-anak mereka,
7. Ia dapat terhibat oleh: anak laki-laki maupun cucu laki-laki garis laki-laki, ayah, saudara laki-laki *sahih*, saudara perempuan *sahihah* yang menjadikannya *'asabah ma'a al-gairi*, dua orang saudara perempuan *sahihah* kecuali bersamanya saudara laki-laki seayah.¹⁴

¹³ Dr. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, (Yogyakarta; Juni 2005), 114.

¹⁴ Dr. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 118.

Pada bagian saudara perempuan seibu imam Syafi'i membagi:

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ bila ia sendirian (termasuk apabila ia laki-laki) tanpa meninggalkan *far'un waris muzakkar* atau *mu'annas* ataupun leluhur pewaris (ayah, kakek, dan seterusnya).
2. Mendapat $\frac{1}{3}$ bila ia dua orang atau lebih (termasuk yang laki-laki) tanpa meninggalkan *far'un waris muzakkar* atau *mu'annas* maupun leluhur pewaris,
3. Ia terhibab oleh: anak laki-laki pewaris baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan perempuan garis laki-laki, ayah, kakek *sahih*.¹⁵

Pada bagian saudara laki-laki *sahih* imam Syafi'i membagi:

1. Mendapat *'Ashabah* baik sendiri atau lebih, atau bersama saudara perempuan *sahihah* dengan perbandingan 1:1 sesama perempuan dan 2:1 terhadap laki-laki. Hal ini bila tidak ada *far'un waris muzakkar* dan *mua'annas*, tidak ada kakek dan orang-orang yang menghibabnya.
2. Ia terhibab oleh: anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki, ayah.
3. Ia dapat menghibab terhadap: saudara laki-laki seayah, anak lakilaki saudara laki-laki *sahih* maupun seayah, paman *sahih* maupun paman seayah serta anak laki-laki paman *sahih* atau

Bagian saudara laki-laki seayah, Imam Syafi'i membagi, yaitu:

1. *'Ashabah*, baik sendiri maupun banyak atau bersama saudara perempuan seayah

¹⁵ Dr. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 121.

sebagaimana layaknya saudara laki-laki *sahih* dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dan 1:1 sesama jenis.

2. Ia terhijab oleh: saudara laki-laki *sahih*, saudara perempuan *sahihah* apabila bersama anak perempuan dan atau cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
3. Ia dapat menghijab pada: anak laki-laki saudara *sahih* atau seayah, paman *sahih* atau seayah maupun anak laki-laki paman *sahih* atau seayah, anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki.¹⁶

Beberapa kasus *kalalah* yang peneliti temukan di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Ulama setempat menjelaskan bahwa kasus *kalalah* yang terjadi di Desa Karangbener dalam pembagiannya cenderung menggunakan sistem musyawarah, dengan dihadiri oleh para ahli waris setelah terjadi kesepakatan barulah harta warisan dibagikan, sistem pembagian seperti ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat tersebut. Para ulama setempat membenarkan sistem pembagian seperti itu, tidak ada pro dan kontra, yang terpenting dalam pembagian harta waris *kalalah* tersebut adalah terciptanya kerukunan dan keadilan antar ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 183 juga membenarkan bahwa pembagian waris *kalalah* yang didasari dengan kesepakatan bersama dalam musyawarah.

Faktor yang menyebutkan bahwa dalam pembagian warisan *kalalah* di Desa Karangbener itu dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun dapat disebut

¹⁶ Dr. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, 124.

sebagai *urf*, *urf* sendiri ada dua macam ditinjau dari baik dan buruknya menurut syari'at yaitu *urf shohih* dan *urf fasid*. *Urf shohih* yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama, sedangkan *urf fasid* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan norma agama,¹⁷ selain itu dalam kaidah fiqih disebutkan.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dijadikan hukum"

Suatu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangbener dalam membagi warisan *kalalah* dengan cara musyawarah dapat dibenarkan apabila selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak menimbulkan madharat.

Faktor yang berikutnya yaitu musyawarah yang dianggap adil, dalam Islam menyelesaikan masalah sangat dianjurkan untuk bermusyawarah, seperti yang disebutkan dalam surat Ali 'Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

" Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".¹⁸

¹⁷ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 31.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 90.

Ayat di atas memberikan keterangan mengenai kebolehan bermusyawarah dalam segala hal termasuk dalam pembagian harta warisan. Untuk itu musyawarah harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam hal pembagian harta warisan, sebelum pembagian dilakukan secara kekeluargaan hendaknya semua ahli waris menyadari bagiannya yang didapat dalam hukum waris Islam kemudian boleh merelakan bagiannya kepada ahli waris.

Pembagian waris *kalalah* oleh masyarakat Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Dilakukan atas dasar permusyawaratan sehingga memunculkan prinsip mengutamakan kesepakatan daripada penentuan bagian secara mutlak sebagaimana dalam hukum waris Islam. Kesepakatan ini ada karena sistem kewarisan masyarakat Desa Karangbener menjadikan musyawarah sebagai penentu keberhasilan pembagian harta warisan. Merujuk pada surat Ali 'Imran ayat 195, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan Kaidah Fiqih. Di jelaskan bahwa musyawarah dalam bersepakat dan adat kebiasaan yang baik dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu karena sistematika dan pembagiannya dilakukan atas dasar bersepakat dalam musyawarah yang sudah mejadi adat kebiasaan, maka hal itu sah-sah saja dengan catatan selama tidak ada kesenjangan antar ahli waris dan tidak menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan *kalalah* tersebut.